



PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

Andrei Zainal Arifin bin Moh. Munarwi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan wiraswasta (servis elektronik), tempat tinggal di Br. Margesengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon I;

Dewi Permatasari binti Ade Sudrajat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Br. Margesengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 09 Oktober 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Pemohon I telah menikah secara sah dengan Nur Sa'idah binti Khafidz namun Pemohon I telah bercerai dengan Nur Sa'idah binti Khafidz dengan nomor akte cerai 0500/AC/2014/PA.GS, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan (akad nikah) sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 9 Juni 2012 di Jl. Tegal Sari Gg Soka No. 3, yang saat itu diadakan oleh wakil wali Bapak Moh. Nasib Bukhari, S.Ag serta serta disaksikan oleh dua orang saksi antara lain 1) Bapak Ali Imran, umur 56 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Batubulan Kabupaten Gianyar 2) Bapak Ashuri, umur 32 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Batubulan Kabupaten Gianyar, dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar secara tunai;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda dalam usia 38 tahun sementara Pemohon II berstatus lajang belum pernah menikah dalam usia 23 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alfah Fahri Al Arifin, umur 4 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk dijadikan kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 99/LL/Msk/2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Br. Margasengkala, Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, tanggal 5 Juni 2017;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini keada KUA Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar cq Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Andrei Zainal Arifin bin Moh. Munarwi) dan Pemohon II (Dewi Permatasari binti Ade Sudrajat) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juni 2012 di Jl. Tegal Sari Gg Soka No.3;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada saat persidangan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sebelum memeriksa aspek materiil dari perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa terlebih dulu aspek formilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan seluruh isi permohonan tersebut tanpa ada perubahan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan syarat formil surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat perlu segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1 Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda dan pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Nur Sa'idah binti Khafidz, namun berdasarkan akta cerai yang dikutip dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I baru bercerai dengan Nur Sa'idah binti Khafidz pada tahun 2014 sementara pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2012 atau dengan kata lain, waktu pernikahan

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II lebih dulu dibanding perceraian Pemohon I dengan isteri sebelumnya, dengan demikian dapat disimpulkan pada saat menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I masih suami sah dari Nur Sa'idah binti Khafidz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II terdapat ketidakjelasan status perkawinan Pemohon I dimana Pemohon I tidak bisa disebut duda karena akta cerai yang merupakan bukti terjadinya perceraian terbit setelah pernikahan terjadi, jika demikian, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya merupakan perkawinan kedua (poligami), oleh karena itu, dalam pandangan Majelis, seharusnya perkara ini diajukan dalam bentuk kontentius dengan menjadikan isteri pertama Pemohon I yang bernama Nur Sa'idah binti Khafidz sebagai pihak karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang bersangkutan secara hukum masih berstatus isteri sah dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat patut dinyatakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cacat formil, oleh karenanya perkara ini patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Gia tanggal 09 Oktober 2017, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Gia.



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriah dengan susunan Majelis Hakim, Andri Yanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Agus Firman, S.H.I., M.H. dan Nismatin Niamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Nur Astarianingsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Andri Yanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Nismatin Niamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Astarianingsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	206.000,00

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Gia.